

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada tanggal 26 Desember 2004 di Samudera Hindia telah terjadi gempa bumi dengan kekuatan 9,1 Richter tepatnya di barat daya pantai Sumatera. Gempa bumi ini kemudian mengakibatkan munculnya gelombang tsunami yang kemudian meluluh lantakkan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pulau Nias, kawasan Khao Lak di thailand dan sebagian besar Sri Lanka. Indonesia merupakan negara yang paling parah terdampak dari bencana gempa bumi dan tsunami ini dimana hasil dari laporan resmi dari Lembaga Informasi Negara berkooordinasi dengan Satkorlak Bencana Gempa dan Tsunami di Banda Aceh pada tanggal 9 Januari 2004, tsunami Aceh menelan korban jiwa yang meninggal sebanyak 83.423 orang, korban tidak ditemukan sejumlah 6.841 orang, tsunami juga mengakibatkan masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan menjadi pengungsi di Aceh sebesar 370.679 orang(Subiyantoro, 2004).

Parahnya situasi dan kondisi yang melanda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam membuat Presiden Republik Indonesia saat itu Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 27 Desember 2004 menetapkan status bencana tsunami Aceh sebagai bencana nasional. Banyaknya pejabat struktural di pemerintahan daerah yang ikut menjadi korban dalam bencana tersebut membuat pemerintah daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat dikatakan lumpuh, pemerintah pusat kemudian mengambil koordinasi dan penanganan bencana tsunami tersebut. Untuk tetap menjaga kelangsungan pelayanan

Pemerintahan Daerah di Aceh, Departemen Dalam Negeri mengirimkan tenaga bantuan kementerian yang bertugas menggantikan pegawai pemerintahan yang menjadi korban tsunami ke 20 kabupaten/kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebanyak 356 orang, yang berisikan pejabat eselon I sampai IV, juga diterjunkan dosen pengajar dan para praja dari IPDN. Tidak hanya Kementerian Dalam Negeri saja yang mengirimkan tenaga bantuan tetapi juga Kementerian-Kementerian lain dan instansi lain mengirimkan tim khusus untuk segera mengaktifkan kembali roda kehidupan di Aceh. Selanjutnya telah diterbitkan pula Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kegiatan Tanggap Darurat dan Perencanaan serta Persiapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami di Provinsi NAD dan Nias, Sumatra Utara.

Rakyat Aceh saat itu membutuhkan bantuan dan penanganan yang secepat mungkin namun kondisi saat itu adalah dalam APBN negara tidak ada pos anggaran untuk menangani dan mengatasi bencana tsunami tersebut. Akan membutuhkan sedikit proses antara pemerintah pusat dan DPR RI untuk menyediakan pos anggaran dalam APBN negara membantu tsunami Aceh.

Seluruh masyarakat Indonesia langsung membantu sekuat tenaga dengan menyalurkan sumbangan berupa obat-obatan, makanan, pakaian layak pakai untuk meringankan beban saudara mereka yang terdampak bencana tsunami tersebut. Pada minggu-minggu pertama pasca terjadinya tsunami seluruh bantuan dari seluruh rakyat Indonesia telah sampai dan langsung didistribusikan ke seluruh wilayah terdampak. Meskipun seluruh rakyat Indonesia sudah membantu dan Pemerintah Indonesia

sudah mengeluarkan segala kemampuan SDM nya tetapi masih belum mampu mengurangi penderitaan rakyat aceh.

Bencana tsunami di Aceh tahun 2004 mendapat perhatian dari seluruh dunia Internasional, puluhan negara secara sukarela menawarkan bantuan kepada pemerintah Indonesia untuk membantu mengatasi situasi darurat tersebut. 10 negara terbesar yang menyumbangkan bantuan untuk membantu Pemerintah Indonesia adalah Amerika Serikat (US\$ 489,15 Juta), Australia (US\$ 416 Juta), Austria (US\$ 10 Juta), Cina (US\$ 24,75 juta), Denmark (US\$ 18 juta), Jepang (US\$ 147,79 juta), Jerman (US\$ 7,86 juta), Kanada (US\$ 63,90 juta), Kuwait (US\$ 170 juta), Korea Selatan (US\$ 13,70 juta) dan Norwegia (US\$ 2,19 juta) (Sefriyani, 2005).

Tidak hanya berupa bantuan hibah akan tetapi negara-negara sahabat juga memberikan bantuan dengan mengirimkan peralatan militer mereka untuk membantu Indonesia menangani dampak tsunami Aceh. Dimana lebih dari 14 ribu personel tentara AS beroperasi di lepas pantai Sumatera untuk memberikan bantuan pada penghujung tahun 2004 itu. Mereka juga mengerahkan 57 helikopter untuk menjalani ratusan misi kemanusiaan.

Negara Singapura menerbangkan 7 pesawat yaitu masing-masing 1 buah pesawat Singa 6151 yang di siagakan di Lanud Sultan Iskandar Muda (SIM) Banda Aceh, 4 Helikopter Chinook dan 2 pesawat Hercules C-130 yang disiagakan di Lanud Medan. Malaysia mengirimkan 2 pesawat M 23-15 dan M 23-22 yang disiagakan di Lanud SIM, Banda Aceh. Amerika Serikat mengirimkan 14 pesawat yaitu 3 pesawat Hercules C-130 Sky Hawk disiagakan di Lanud Medan, 4 Hercules C-130 di Lanud Halim

Perdana Kusuma Jakarta dan 7 Helikopter di Lanud SIM Banda Aceh. Dari Perancis mengerahkan 5 pesawat masing-masing 1 pesawat C-160 ditempatkan Lanud Medan dan 4 Helikopter jenis Puma. Jepang juga mengerahkan 1 pesawat Hercules C-130/35-1072 yang mendarat di Lanud SIM Banda Aceh. Lalu dari New Zealand 1 pesawat Kiwi 790 di siagakan di Halim Perdana Kusuma Jakarta. Jerman mengirimkan 2 buah Helikopter Sea King. Australia juga mengirimkan 4 buah pesawat Bell 205 Iroquios. Khusus dari AS, mereka mengerahkan armada kapal induk Abraham Lincoln, yang terdiri dari kapal induk USS Shiloh, kapal perusak USS Benfold yang berangkat langsung dari pangkalan militer San Diego, AS yang dipimpin Laksamana Muda Doug Crowder (Pratomo, 2015).

Pemerintah Indonesia yang saat itu dalam posisi genting mengalami dilema dalam memutuskan bantuan kemanusiaan dari luar negeri tersebut. Yang pertama adalah sebelum bencana tsunami tersebut Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan Daerah Operasi Militer sebagai akibat dari konflik Pemerintah Indonesia dengan kelompok separatis yang menginginkan Aceh merdeka dari Indonesia yaitu GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Konflik di Aceh sudah berlangsung selama hampir 30 tahun sejak tahun 1976. Sampai pada tahun 2004 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan sebagai status darurat militer mulai dari Mei 2003 sampai Mei 2004 baru setelah itu ditetapkan sebagai daerah status daerah sipil. Selama itu antara TNI dan GAM terus melakukan serangan antara satu sama lain. Dengan masuknya militer asing ke dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam banyak pihak dan kalangan dari dalam negeri yang mengkhawatirkan bahwa militer asing itu disusupi oleh pihak-pihak tertentu yang

kemudian membantu GAM untuk meraih tujuannya berpisah dari Indonesia. Kendala yang kedua adalah tentang kedaulatan Negara Indonesia, Indonesia sebagai negara yang merdeka dan diakui haknya tidak bisa dimasuki dan diintervensi oleh militer atau pihak asing terhadap permasalahan dalam negerinya.

Sejumlah 4.000 orang personil yang terdiri dari berbagai angkatan militer milik negara-negara sahabat, puluhan helikopter berterbangan di atas udara Aceh dan kapal-kapal perang militer asing melabuhkan jaring di pantai barat Aceh, pesawat angkut berat Hercules C 130 mengangkut logistik pokok untuk menunjang kebutuhan di posko pengungsian. Masuknya pasukan militer dalam skala besar yang dikirim oleh negara-negara sahabat dengan dilengkapi peralatan-peralatan modern dan canggih yang belum dimiliki oleh TNI. Segala peralatan dan angkutan militer yang dikerahkan oleh TNI dan Polriterlihat jauh perbedaannya dengan kekuatan militer asing yang membantu operasi kemanusiaan tsunami Aceh 2004.

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam seperti sedang dikuasai oleh negara asing yang bukan Indonesia. Kejadian dan fenomena yang kontradiksi tersebut memang sangat memprihatinkan ditinjau dari sisi kedaulatan negara. Dikarenakan hal ini melanggar beberapa aturan seperti misalnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan undang-Undang Dasar 1945 (Fachrudin, 2007).

Kedaulatan negara merupakan unsur yang paling fundamental dari berdirinya sebuah negara (Janis, 2003). Menurut Jean Bodin kedaulatan adalah hal yang sangat medasar dari sebuah

negara, kedaulatan merupakan hal mendasar yang mutlak bagi sebuah negara yang tidak dapat ditawar lagi (Bodin, 2018). Konvensi Montevideo 1933 yang membahas Hak dan Kewajiban negara menetapkan bahwa kedaulatan negara adalah unsur utama dari suatu entitas agar dapat disebut sebuah negara. Namun pada abad XVIII telah terjadi sebuah perubahan besar tentang sifat kedaulatan negara. Sifat kedaulatan bagi sebuah negara yang bersifat mutlak harus dapat dibatasi karena kedaulatan yang bersifat mutlak akan menghambat kewajiban dunia internasional dalam pemenuhan hak-hak kewajiban asasi manusia.

Keberadaan prinsip kedaulatan negara yang menghambat penerapan hak asasi manusia telah menjadi usang dengan berkembangnya paham doktrin *responsibility to protect* dalam hukum internasional. Otto von Feigenblatt mengatakan "*responsibility to protect refers to the duty of the international community to intervene in other countries in order to prevent or stop gross violations of human rights, with or without the approval of the host country.*" Disini dinyatakan bahwa prinsip intervensi yang dilakukan oleh negara terhadap negara lain adalah intervensi kemanusiaan. Robert McCorquodale mengatakan, "*this language of international law in relation to territorial boundaries must be in terms of an international society that is inclusive of all, allows all to find and use their voices, is creative of identity opportunities, and recognizes diversity within the international society.*"

Antonio Fortin menyatakan pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, bahwa perlindungan internasional diartikan sebagai suatu perlindungan secara langsung kepada individu atau sekelompok individu yang dilaksanakan oleh

lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat internasional. Dikatakan pulapemenuhan kewajiban semacam itu dapat didasarkan pada perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, maupun prinsip-prinsip hukum internasional.

Dasar hukum yang dapat dipakai sebagai pembenar masuknya militer asing ke dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk membantu operasi kemanusiaan tsunami di Aceh tahun 2004, menurut Marsekal Muda TNI F. Djoko Poerwoko yaitu menggunakan sebuah kerjasama Internasional yang dikenal dengan SOFA (Status Of Force Agreement) (Fachrudin, 2007).

Menurut kesepakatan General Rule of International Law, SOFA dapat digunakan sebagai komponen hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat, dikarenakan mekanisme SOFA berupapengaturan aktivitas militer di suatu negara yang sedang berada di dalam kondisi tidak sedang berperang. Lainnya kondisi ini dapat ditafsirkan sebagai rangka latihan bersama, kunjungan, atau membantu kegiatan diluar kepentingan atau tujuan militer, akan tetapi tetap menggunakan personel dan peralatan serta angkutan militer. Umumnya SOFA mengatur masalah tentang yuridiksi, yaitu eksklusif negara pengirim (sending state), yuridiksi negara penerima (receiver state/host). Serta pengatur bersama yuridiksi antara negara pengirim dan penerima. Atau secara singkat dapat dikatakan, SOFA mengatur hak dan kewajiban termasuk akses ke negara penerima dan pengirim dalam koridor bidang hukum.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian diatas, maka dapat dirumuskan suatu pokok permasalahan sebagai berikut: Bagaimana dampak yang dirasakan Aceh ketika pemerintah

Indonesia menerima bantuan kemanusiaan dalam penanganan bencana tsunami di Aceh tahun 2004 ?

C. KERANGKA PEMIKIRAN

1. Teori Intervensi Kemanusiaan

Teori Intervensi Kemanusiaan dalam kajian keilmuan ilmu Hubungan Internasional sampai saat ini masih tidak mencapai sebagai sebuah kajian yang mendalam dikarenakan isu intervensi kemanusiaan dapat dikatakan merupakan isu yang baru dalam hubungan internasional. Intervensi kemanusiaan muncul sebagai sebuah isu hubungan internasional pertama kali ketika Amerika Serikat mengintervensi negara Somalia untuk menggulingkan pemerintahan militer Mohammad Farah Aideed pada tahun 1992. Tindakan Amerika Serikat ini kemudian menjadi pemicu bagi negara lain untuk mengirim tentara mereka ke negara lain tanpa persetujuan negara tersebut dengan mandat dari organisasi yang lebih tinggi yaitu PBB.

Sepanjang sejarah dunia, campur tangan militer suatu negara terhadap negara lain telah berlangsung sejak dahulu kala. Apabila berbicara mengenai tujuan dari intervensi kemanusiaan maka yang menjadi substansi nya adalah kepentingan negara bagi negara yang mengintervensi. Itulah sebabnya kenapa sepanjang sejarah intervensi kemanusiaan selalu berbeda-beda dalam kepentingannya.

Teori Intervensi Kemanusiaan lebih banyak di bahas di dalam bidang hukum internasional ketimbang hubungan internasional dikarenakan legitimasi atas tindakan ini ada dalam Piagam PBB tepatnya di Bab 7. Permasalahan tanggung jawab internasional terhadap hak asasi manusia juga terdapat dalam Konvensi

Jenewa tentang pasal hak asasi manusia. (Rosyidin, 2010)

Teori Intervensi Kemanusiaan juga terkait dengan masalah kedaulatan. Bagaimana seharusnya sebuah negara yang mempunyai kedaulatan absolut dan dijamin dalam kerangka hukum internasional dapat dicampuri ataupun diintervensi oleh negara lain.

Intervensi Kemanusiaan adalah sebuah isu yang memiliki banyak argument perdebatan di dalamnya (Heinze, 2009). Intervensi kemanusiaan tidak sesuai dengan prinsip kedaulatan dalam perjanjian Westphalia pada tahun 1648 yang mengatakan bahwa negara memiliki kekuasaan untuk mengurus urusan dalam negerinya sendiri tanpa perlu campur tangan negara lain. Ketentuan ini sudah terdapat di dalam Piagam PBB Bab 2 (Pasal 7) yang memberikan batasan suatu negara untuk mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Lalu penggunaan kekuatan militer dalam intervensi negara lain tidak sesuai dengan prinsip larangan penggunaan kekuatan militer (*non-use of force*) yang terkandung dalam Piagam PBB Bab 2 (Pasal 4). Argumen yang dapat digunakan adalah bahwa kedaulatan suatu negara tidak bersifat tak terbatas (Welsh, 2004). Persoalan dalam argumen terlihat lebih menyentuh aspek filosofis ketimbang politis. Pada argumen yang lain dinyatakan bahwa kedaulatan dapat menjadi sebuah tanggung jawab (*Sovereignty as responsibility*) dikarenakan kepatuhan negara-negara terhadap norma internasional.

Definisi dari bantuan kemanusiaan sendiri menurut salah satu Badan PBB yang menaungi urusan kemanusiaan yaitu UN-OCHA (*United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs*) adalah pertolongan yang disalurkan guna menyelamatkan nyawa manusia dan meringankan penderitaan

masyarakat yang terdampak bencana alam. Bantuan kemanusiaan patut disalurkan sesuai dengan aturan-aturan dasar kemanusiaan yaitu mengedepankan kemanusiaan serta tidak ada keberpihakan atau asas netralitas seperti yang telah ditentukan dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 46/182. Dalam pelaksanaannya, bantuan kemanusiaan harus dilaksanakan dengan menghormati penuh kedaulatan negara tersebut dikarenakan setiap negara memiliki kekuasaan atas urusan dalam negerinya masing-masing. Negara penerima harus bersedia secara sukarela untuk menerima bantuan kemanusiaan dari luar negeri tanpa ada tekanan atau intimidasi dari pihak manapun. Bantuan kemanusiaan dapat dibagi dalam tiga jenis yaitu bantuan kemanusiaan secara langsung, yang kedua bantuan kemanusiaan secara tidak langsung, dan yang terakhir adalah penerapan bantuan infrastruktur (UN-OCHA, 2018).

Kemanusiaan dalam pengertiannya adalah pertolongan “lintas batas negara” dalam tujuan untuk menyelamatkan nyawa manusia. Batasan yang dimaksud bisa termasuk ekonomi, budaya, etnis, dan psiko sosial ataupun geopolitik. Definisi kemanusiaan sendiri memiliki banyak kerancuan di dalamnya. Beberapa teoritikus memandang “melintasi batas negara” sebagai sesuatu yang tidak etis, tetapi tetap dapat dilaksanakan dengan prinsip penghormatan penuh terhadap kedaulatan negara. Diskursus mengenai topik kemanusiaan saat ini telah banyak diperbincangkan diantara para akademisi dan praktisi.

Dalam setiap bencana alam yang terjadi di negara manapun di dunia, pihak yang pertama langsung merasakan akibatnya adalah penduduk lokal. Para komunitas lokal ini segera setelah terjadinya bencana membutuhkan bantuan dari pihak-pihak terdekat, dan

dalam banyak hal membutuhkan bantuan dari organisasi Internasional dan negara-negara luar. Meskipun begitu, terkadang organisasi kemanusiaan tidak mampu melaksanakan tindakan-tindakan utama untuk memberikan pertolongan pertama pada masyarakat yang terkena bencana alam. Dibutuhkan waktu bagi mereka untuk datang ke lokasi bencana, membuka akses jalan ke daerah-daerah terparah, mengidentifikasi kebutuhan apa saja yang paling dibutuhkan oleh pengungsi., dan merekrut relawan lokal untuk membantu mereka yang terkena dampak bencana alam.

Dalam hal bantuan militer, pasukan militer dari negara yang terdampak dapat dibantu oleh militer dari negara-negara luar dengan tujuan membantu tugas militer menyediakan pertolongan pasca bencana alam. Pasukan militer mempunyai kemampuan untuk memindahkan ribuan personel dan kebutuhan primer dan peralatan yang dibutuhkan. Contohnya adalah pemulihan pangkalan udara atau bandara, pelabuhan, jalan raya dan jembatan dan memulihkan kembali infrastruktur utama yang apabila tugas itu diberikan oleh instansi ataupun organisasi kemanusiaan yang lain maka akan membutuhkan waktu yang sampai berbulan-bulan. Singkatnya pihak militer mempunyai tugas vital dalam hari-hari pasca bencana. Dalam waktu yang sama, pergerakan pasukan militer mempunyai permasalahan yang kompleks, sebagaimana militer ini harus diintegrasikan dalam operasi domestik penanggulangan bencana tersebut.

Operasi pemulihan pasca bencana alam bukan tugas utama dari militer, dan bukan hal yang mengejutkan kalau negara di dunia ragu-ragu untuk meminta pertolongan pada militer luar. Ada beberapa tantangan yang akan terjadi ketika penggerakan

militer dilakukan dalam respon pasca bencana alam. Yang pertama adalah pihak militer terkadang mengirimkan peralatan yang mereka miliki tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Sumber daya militer seharusnya dikirimkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang tersedia. Yang kedua, ketika militer terlibat dalam operasi bencana alam selalu ada konflik kepentingan, terutama dalam krisis bencana alam ketika ada militer negara yang terlibat dalam konflik tertentu.

Dalam permasalahan darurat bencana alam, ada hambatan juga terhadap keselamatan dan keamanan terhadap pekerja kemanusiaan. Dampaknya adalah banyak badan kemanusiaan yang mengurangi resiko tersebut dengan membatasi keterlibatan mereka dengan militer. Salah satu contoh dalam konflik kepentingan ketika militer dan badan kemanusiaan sama-sama terlibat dalam operasi kemanusiaan adalah perebutan hak fasilitas, seperti perebutan izin mendarat pesawat di bandara, penggunaan gudang penyimpanan, dan kendaraan untuk mendistribusikan bantuan dari bandara ke daerah-daerah terdampak.

Segala tantangan ini harus diantisipasi dengan membuat batasan yang jelas bahwa militer asing dan organisasi kemanusiaan internasional harus tunduk dibawah koordinasi pemerintah negara yang bersangkutan dan pentingnya pelatihan dan pembekalan ilmu agar kedua intitusi tersebut benar-benar efektif dalam operasi kemanusiaan (Bolletino, 2016)

Bantuan militer dapat diartikan sebagai sebuah pengkategorian luas atas ukuran dan aktivitas untuk mendukung dan mempengaruhi aset-aset negara aliansi dengan cara pelatihan militer, pemberian alutsista, pinjaman dana, atau keterlibatan dalam

berbagai operasi militer. Jangkauan dari bantuan militer meskipun terbatas tetapi termasuk didalamnya adalah membangun kemampuan pasukan militer, kegiatan keterlibatan warga sipil, pelatihan kepemimpinan, dan pertukaran teknologi (NATO, 2013) . Dalam bantuan militer juga terdapat dua kategorisasi utama yaitu operasi pengintaian dan operasi langsung. Dibutuhkan banyak keterlibatan dari para ahli di bidang militer agar dua jenis operasi ini dapat berjalan efektif.

Makna dari kemanusiaan sendiri berbeda dengan makna hak asasi manusia. Kemanusiaan memiliki makna “apa yang harus dilakukan untuk mencegah memburuknya kondisi masyarakat saat krisis” sementara makna hak asasi manusia adalah “apa yang harus digencarkan untuk membuat masyarakat mendapatkan yang terbaik”. Hak asasi manusia berhubungan dengan kebutuhan, seperti keberlanjutan dan keamanan hidup manusia. Seperti yang dikatakan oleh Donnelly (2006) hak asasi manusia bersandar pada moral naluriah kemanusiaan. Hak asasi manusia tidak terletak pada kerangka biologis manusia tetapi pada kemungkinan terbesar atas kemanusiaan. Hak asasi manusia adalah hasil dari perjalanan panjang sejarah umat manusia bukan sesuatu yang telah ada dan diberikan.

D. HIPOTESIS

Dampak yang dirasakan Aceh ketika Indonesia menerima bantuan kemanusiaan dalam tsunami tahun 2004 adalah :

1. Adanya konsep bantuan kemanusiaan memungkinkan bagi Indonesia untuk menerima bantuan kemanusiaan dari luar negeri.
2. Dengan peralatan canggih yang dimiliki oleh militer asing maka daerah-daerah terpencil di

Aceh akan mampu terjangkau sehingga penyaluran bantuan untuk korban tsunami akan lebih merata.

3. Dampak masuknya militer asing ke Aceh maka akan ada pemberitaan internasional yang membuka mata dunia terhadap penderitaan warga Aceh maka akan semakin banyak mendatangkan bantuan internasional.
4. Adanya tentara asing dan lembaga internasional di Aceh dapat mengajarkan masyarakat Aceh bagaimana cara penanggulangan bencana yang baik ke depannya.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menunjukkan alasan pemerintah Indonesia mau menerima bantuan kemanusiaan dalam membantu korban tsunami Aceh tahun 2004
2. Menunjukkan sikap solidaritas dunia internasional untuk membantu korban tsunami Aceh tahun 2004
3. Syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam menulis skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif yang merupakan suatu metode yang menggambarkan permasalahan dengan menggunakan fakta – fakta dengan memanfaatkan data sekunder yang di peroleh melalui buku – buku, jurnal – jurnal, surat kabar, website dan tulisan – tulisan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini. Sedangkan tehnik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu melalui penelitian pustaka (*library research*) dengan

memanfaatkan data-data atau bahan-bahan yang ada di perpustakaan untuk mendukung penelitian yang diperoleh dari buku-buku, majalah, koran, website dan bahan-bahan lain yang sesuai dengan topik yang akan diteliti dan dapat diuji kebenarannya.

G. Jangkauan Penelitian

Dalam rangka mempermudah penulisan skripsi ini penulis memberikan Batasan penelitian pada tahun 2004-2005. Dipilih untuk dimulai pada tahun 2004 sesuai dengan terjadinya peristiwa bencana alam tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 sampai dengan 26 Maret 2005 sesuai dengan berakhirnya masa fase tanggap darurat bencana tsunami yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Sejak dicabutnya masa fase tanggap darurat maka seluruh personel militer yang ada di Aceh harus segera kembali ke negara masing-masing lalu dilanjutkan dengan masa rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dibawah Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias (BRR).

H. Sistematika Penulisan

BAB I berisi garis besar penelitian meliputi alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka berpikir, hipotesis, metode penelitian, jangkauan penelitian, serta sistematika penulisan bab-bab selanjutnya.

BAB II berisi tentang pengertian tsunami beserta kronologis tsunami aceh pada tahun 2004 serta data dan fakta mengenai jumlah korban serta dampaknya terhadap Indonesia

BAB III berisi tentang pembahasan kedaulatan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan tidak

boleh diintervensi atau dimasuki oleh militer asing guna mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.

BAB IV berisi tentang analisis dampak yang dirasakan oleh Aceh ketika pemerintah Indonesia membukakan pintu dan memberikan izin kepada militer asing untuk membantu korban tsunami Aceh.

BAB V merupakan bagian kesimpulan yang berisi jawaban terhadap rumusan masalah.